

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Hadhanah* berasal dari kata *hidnan* yang berarti lambung. Seperti kalimat *hadhana ath-thairu baidhahu* ‘burung itu menggepiti telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang menggepiti anaknya.<sup>1</sup> Secara istilah *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak, jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 237

ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam.<sup>2</sup>

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap *hadhanah*. Akan tetapi secara *substantif*, *hadhanah* dalam arti hal pemeliharaan/pengasuhan anak, atau disebut dengan istilah kuasa asuh orang tua menurut undang-undang perlindungan anak, telah disebutkan dengan tegas dan menjadi bagian dari hukum keluarga.<sup>3</sup>

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada dasarnya adalah tanggungjawab kedua orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan

---

<sup>2</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Cet. Ke-1, 2004, hlm. 55.

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 313

pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak.

Untuk memperoleh anak yang shaleh dan shalehah, tentu saja harus dimulai sejak sebelum perkawinan, yaitu sejak menentukan pilihan pasangan hidup yang berkualitas dari segi bibit, bobot dan bebet yang dilanjutkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketika sudah mempunyai anak, kedua orang tua dengan penuh kasih sayang mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar di tengah jalan karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum yang dibawa ke Pengadilan dalam bentuk kasus sengketa hak asuh anak.

Apabila sengketa hak pengasuhan (*hadhanah*) ini tidak dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh penyelesaian melalui jalur litigasi dengan putusan Pengadilan. Permasalahannya menjadi semakin pelik ketika putusan itu telah dijatuhkan oleh pengadilan, lalu pihak yang dikalahkan tidak mau

menyerahkan anak sebagai objek sengketa secara sukarela, maka biasanya akan ditempuh prosedur eksekusi putusan.

Eksekusi pada hakikatnya ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan. Pada dasarnya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tentang dapat dijalankan. Pengecualiannya adalah apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg.

Dengan kata lain, dalam hal eksekusi berlaku asas umum, yaitu eksekusi baru dapat dijalankan kalau putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan *eksekutorial*.<sup>4</sup> Pihak yang menang dapat memohon kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan secara paksa apabila pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela.

Eksekusi putusan *hadhanah* tidak diatur secara tegas dalam HIR - RBg., atau peraturan perundangan lain yang berlaku khusus bagi Peradilan Agama. Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam praktek Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi yaitu: 1. eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, pasal 218 ayat (2) R.Bg dan pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu, 2. eksekusi pembayaran sejumlah

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.79

uang melalui lelang atau *executorial verkoop* sebagaimana tersebut dalam pasal 200 HIR dan pasal 215 R.Bg.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan praktek peradilan, eksekusi putusan di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas dalam bidang hukum benda. Dalam prakteknya sampai saat ini, eksekusi putusan Pengadilan Agama juga telah merambah dalam eksekusi putusan hak pemeliharaan atau penguasaan atas anak (*hadhanah*). Eksekusi putusan *hadhanah* dapat digolongkan ke dalam jenis eksekusi bentuk pertama (eksekusi riil : melakukan sesuatu).<sup>5</sup> Namun demikian, eksekusi putusan *hadhanah* seringkali mengalami kendala yang cukup signifikan karena objek perkaranya mengenai orang, sehingga tingkat keberhasilannya terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan mengingat pada saat ini telah berkembangnya berbagai macam persoalan dalam rumah tangga khususnya tentang hak *hadhanah*, maka penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“EFEKTIFITAS EKSEKUSI PUTUSAN TENTANG HAK HADHANAH. (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010) “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta Pustaka: Kartini, 1992, hlm. 251.

permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010?
2. Bagaimanakah efektifitas eksekusi putusan hakim tentang hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010
2. Untuk mengetahui efektifitas eksekusi putusan hakim tentang hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru bagi generasi penerus bangsa (mahasiswa) dalam menciptakan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan

penjelasan mengenai efektifitas eksekusi putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan perpustakaan di lingkungan IAIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah.

## E. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Efektifitas Eksekusi Putusan Tentang Hak Hadhanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010)*”, penulis akan menelaah beberapa buku dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan efektifitas eksekusi putusan tentang hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 dan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. **Abdullah Najib**, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang N0.37/Pdt.G/1993 Tentang Sengketa Hadhanah (Pengasuhan Anak) Setelah Adanya Perceraian.*

Skripsi ini membahas bahwa keputusan untuk memberikan hak pemeliharaan anak kepada ibu memang sudah tepat. Namun keputusan itu dirasa kurang sempurna karena tidak mengikut sertakan ketentuan ongkos dan kebutuhan si anak pada siapa. Sedangkan hak pemeliharaan menurut hukum Islam adalah ketika masih terikat perkawinan adalah sama-sama menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya tanpa terkecuali. Sedangkan hak pemeliharaan anak paska perceraian dapat di klasifikasikan bahwa apabila anak belum *mumayyiz* (dewasa) maka hak pemeliharaan anak diserahkan kepada pihak ibu dan apabila telah dewasa, maka keputusan hak pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk menentukan siapa yang berhak mengasuhnya. Mesti ada dua kemungkinan dalam pemeliharaan anak (hak asuh) namun dalam persoalan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab dari bapak (suami)

2. **Shobirin Muhktar**, 2101320, *Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 (C) KHI*.

Dalam skripsi ini, Penentuan hakasuh anak yang diterapkan oleh pelaku perceraian perceraian yang meninggalkan anak sebelum *mumayyiz* di kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sangat bertolak belakang dengan pelaksanaan ketentuan pasal 105 ayat (C) KHI, dalam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Yang terjadi dikecamatan Mranggen malah bertolak belakang, seharusnya biaya pemeliharaan



anak menjadi tanggung jawab bapak, akan tetapi pelaksanaan justru dilimpahkan dan ditanggung ibu (sebelum *mumayyiz*). Banyak ayah dengan tidak melaksanakan ketentuan pasal 105 ayat (C) KHI.

### 3. **Muhammad Ahadi**

*Problem Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Pekara No. 327/1991PA.Sm)*

Dalam skripsi ini yang menjadi pokok masalah putusan Pengadilan Agama atas gugatan dari seorang mantan istri (penggugat) terhadap mantan suaminya (tergugat) karena dianggap tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah anak hasil pernikahan selama satu tahun setelah perceraian. .

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama membahas tentang efektifitas eksekusi putusan Pengadilan Agama Semarang, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini, letak perbedaannya adalah karena penulis menggunakan penelitian dengan menelaah dokumen hasil putusan Pengadilan Agama Samarang tentang hak *hadhanah* Tahun 2010. Hal ini menegaskan bahwa belum pernah dijumpai penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain:

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen (*library research*)<sup>6</sup>, berupa putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 tentang Hak *Hadhanah* dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melakukan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasar kasus atau ideografi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

---

<sup>6</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 50.

## 2. Metode pendekatan

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (dokumen) dan data sekunder.<sup>7</sup> Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan untuk dikaji. Seperti buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain. Disini penulis akan menganalisa dengan menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai upaya untuk memberikan gagasan-gagasan baru dalam menyikapi permasalahan yang ada di atas.

## 3. Sumber data

Sumber data<sup>8</sup> dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian dokumen, maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen (hasil putusan), yang berupa data-data yang diperoleh penulis dari *browsing* dan perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

### a. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm. 15.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 107.

primer di samping perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 tentang hak *hadhanah* dengan 10 sampel putusan dan hasil wawancara langsung dari para pihak yang diberi hak asuh.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku kontemporer, beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen dari putusan Pengadilan Agama Semarang tentang hak *hadhanah* Tahun 2010.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 142.

## 2) Wawancara

Metode Wawancara di gunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak di peroleh lewat pengamatan.<sup>10</sup> Wawancara merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas eksekusi putusan tentang hak *hadhanah* yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara tersebut dilakukan kepada pihak yang diberi hak asuh.

Wawancara kepada pihak yang diberi hak asuh ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas eksekusi putusan tentang hak *hadhanah* setelah putusan berkekuatan hukum tetap Tahun 2010.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta cet.I, 1996, hlm. 59.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press cet ke-3, 1986, hlm 50.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan.<sup>13</sup> Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian itu. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi tinjauan umum tentang hak *hadhanah* dalam fiqih, Hak *hadhanah* dalam hukum positif, definisi *hadhanah*, dasar hukumnya, syarat-syarat *hadhanah*, batas umur *hadhanah*, Upah *hadhanah*, urutan orang yang berhak *hadhanah*, *hadhanah* dalam undang-undang perkawinan, *hadhanah* dalam kompilasi hukum Islam, hak *hadlanah* dalam KUHPer dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 2008 hlm.

Bab III, bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai obyek kajian dari penelitian dalam penelitian ini yang antara lain berisi tentang: Sekilas Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 dan efektifitas eksekusi putusan hakim tentang hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010.

Bab IV berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: analisa putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010 dan analisa efektifitas eksekusi putusan hakim tentang hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang di dalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran dan penutup.